



PUTUSAN

No. 164 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK
Bin MA'RUF ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 65 Tahun / 29 Desember 1945 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Simprug Golf 3/38 RT.02/08,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAK bin MARUP alias ABDUL HAK bin MA'RUF sejak tahun 2003, tanggal 31 Januari 2005 dan pada tanggal 27 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun dua ribu tiga sampai dengan dua ribu enam bertempat di Jalan Simprug Golf III Nomor 38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan hanya karena kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid Jami' Assa-adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi di atas tanah seluas $\pm 2.250 \text{ M}^2$ yang tanahnya berasal dari wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, dengan muakif sebagai berikut :
 - a. Alm. H. MUHASYIM BIN ABDUL RAZAK seluas 2040 M^2 ;
 - b. Alm. H. MAIRIN seluas 150 M^2 ;
 - c. Alm. MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 M^2 ;
- Bahwa karena para muakif tersebut telah meninggal dunia, maka untuk menandatangani AKTA IKRAR WAKAF pada tahun 1982, para muakif tersebut diwakili oleh para warisnya sebagai berikut :
 - a. Untuk wakafnya Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK diwakili oleh H.M. NUR ALI selaku muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 2040 M^2 , terletak di Kp. Simprug, Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M. SOLEH dan H.A. LATIF RAZAK ;
 - b. Untuk Wakafnya Alm. H. MAIRIN diwakili oleh H. ARFIAH binti H. MAIRIN selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 150 M^2 , terletak di Kp. Simprug Kelurahan, Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M. SOLEH dan H.A. LATIF RAZAK ;
 - c. Untuk Wakafnya Alm. MA'RUF bin SOLIHUN diwakili oleh SUAEB bin MA'RUF selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No.249 Persil 18 D III seluas 60 M², terletak di Kp. Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M. SOLEH dan H.A. LATIF RAZAK ;

- Bahwa untuk mengurus tanah wakaf tersebut, maka didirikan Yayasan ASSA-ADAH pada tahun 1987 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ny. HARTATI MARSONO, SH. No. 12 tanggal 13 Februari 1987, dengan pengurus sebagai berikut :

- Ketua : H. MADI ;
- Wk. Ketua I : H. AWAB ;
- Wk. Ketua II : H. ABDUL KARIM ;
- Wk. Ketua III : Drs H. MARZUKI ;
- Sekretaris I : MOHAMAD SOLEH, BA ;
- Sekretaris II : ABDULRAHMAN NUR ;
- Bendahara I : H. MOHAMAD YUSTOMO ;
- Bendahara II : JUSUF SUKARDI ;
- Penasehat I : Drs. H. ZULKIFLI HARAHAHAP ;
- Penasehat II : M. CHALID ;
- Penasehat III : H. SUHADI ;

- Kemudian tahun 2005 diganti namanya menjadi yayasan JAMITUS SA'ADAH sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RITA IMELDA GINTING, SH. No.12 tanggal 21 April 2005 dengan pengurus sebagai berikut :

- Pendiri YAYASAN & ANGGOTA BADAN PEMBINA ;
- H. ABDUL LATIEF RAZAKI ;
- H. MUHAMAD SOLEH, BA ;
- H. MUHAMAD ALI HARUN ;
- H. FATULLAH NUR ;
- ABDUL RAKHMAN MUKHTAR, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : H. FATULLAH NUR ;
- Wakil Ketua : H. RAMELI ;
- Sekretaris I : ABDURRAHMAN NUR ;
- Sekretaris II : MUHAMAD HUSIN ;
- Bendahara I : BALIA HAJI AWAB ;
- Bendahara II : ABUZHAH ;
- Anggota : WIDODO ;
- SAIFUL ANWAR FULAI ;
- ABDUL KORIB ;

- Bahwa tanah wakaf seluas 2.250 M² tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika disertifikasikan luas tanahnya menjadi 2.209 M² sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf / Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm. H. MAIRIN, Alm. H MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin H. ABDUL RAZAK berdasarkan akta ikrar wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No. 09/PPAIW/VIII/1982, No. 10/PPAIW/VIII/1982, No. 11/PPAIW/VIII/1982, diwakafkan untuk masjid Assa'adah atas nama Nadzir : 1. H. MADI (Ketua), 2. MOH SALEH, BA (Sekretaris), 3. H. ABD KARIM (Bendahara), 4. H. ABD LATIF (Anggota) dan 5. H. MATRIDID (Marbot) ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF tidak pernah ada dalam Daftar Pengurus baik pada pengurus Masjid Jami Assa'adah maupun pada Yayasan Jamitus Sa'adah, Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF diberi izin tinggal di rumah milik Yayasan Jamitus Assa'adah pada tahun 1981 karena tingkah laku Terdakwa baik, tidak punya pekerjaan tetap dan diperbantukan sebagai tenaga keamanan dan kebersihan. Namun ternyata Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku-aku bahwa tanah Wakaf berserta masjid Jami Assa'adah adalah miliknya ;
- Sejak tahun 2003 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF telah mengambil uang kotak / tromol Masjid. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF juga menerima uang kubur total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari antara lain keluarga jenajah Alm. H. MUHAMMAD (tahun 2005), Alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAHABDUL MANAF (tahun 2006) Alm. FULAN (Mertua H. Martoji) dan Alm. FULAN binti ABDULLOH (anak dari ABDULLOH) pada tahun 2006 ;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, dengan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah, telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : BAK 071/LG.05/RG-03.0053/I/05 dengan pihak Telkomsel yang diwakili oleh ASEP Y. SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MA'MUR dan SRI MULYANI yang isinya adalah bahwa Yayasan Wakaf Assa'adah sepakat untuk menyewakan tanah untuk penempatan base transceiver station(BTS) system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsel Regional Jabotabek selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015 dengan harga sewa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihak Yayasan Assa'adah dengan Telkomsel untuk pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi seluler GSM untuk periode 24 Mei 2000 s/d 23 Mei 2005 (Surat Perjanjian Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/V/2000 tanggal 17 Mei 2000) di mana pihak Yayasan Assa'adah diwakili oleh H. MADI sebagai Ketua Yayasan. Kemudian Telkomsel mengirim Surat Nomor : 382/LG.05/RG.03.00.53/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004 perihal Permohonan Sewa yang isinya mengenai permohonan memperpanjang sewa tanah. Sehubungan dengan surat dari pihak Telkomsel tersebut, maka Terdakwa menandatangani kantor Telkomsel dan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah sambil memperlihatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Assa'adah tertanggal 4 Februari 2003 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris SRI AGUSTINI, SH, sehingga pihak Telkomsel percaya bahwa Terdakwa adalah pihak yang berkompeten untuk mewakili Yayasan Assa'adah dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan ;
- Setelah dibuat kesepakatan antara pihak PT. Telkomsel dengan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF yang mengaku sebagai Ketua Pembina Masjid Jami Assa'adah, saksi H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah mengirimkan surat Nomor : 33/MJAS/I/05 tanggal 14 Januari 2005 perihal : Jawaban Perpanjang Masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010) kepada Telkomsel, sehingga Telkomsel menunda pembayaran sewa kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF memutuskan listrik sehingga BTS milik Telkomsel tidak beroperasi dan pelayanan terhadap pengguna telepon seluler terganggu. Maka, pihak Telkomsel diwakili oleh M. ISWAN selaku General Manager PT. Telkomsel, APRIL VIVADIJANTO (Manager HRA) dan MANGAMPU TUA SILABAN (Head of Working Group Site Management) membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan Yayasan Wakaf Assa'adah diwakili oleh Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, SAIPUL ANWAR PULAI (Ketua Pengurus) dan ABDUL CHOLIK, dengan kesepakatan bahwa Telkomsel menitipkan pembayaran uang sewa tanah untuk periode 24 Mei s/d 23 Mei 2006 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disetorkan melalui Bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas Nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750. Selanjutnya Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menandatangani kwitansi tertanggal 26 Januari 2006 di atas materai sebagai tanda terima uang SEWA KONTRAK SITE SINAMBUNG JALAN SIMPRUG GOLF III No.38 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN PERIODE 24 MEI 2005 s/d 23 MEI 2006 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT. Telkomsel ;

- Pada tanggal 16 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF kembali menerima uang sewa tanah dari PT. Telkomsel periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Berita Acara Kesepakatan (BAK) Nomor : BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Assa'adah (yang menyewakan) ;
- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan membuat Kesepakatan pihak PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS untuk menyewakan tempat (wall mounting) untuk menempatkan antena di masjid dan lahan seluas 18 M² untuk menempatkan BTs dengan fasilitas berupa akses jalan seluas 30 M² (Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Nomor : 01.082/HCPT-SI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006) dengan jangka waktu sewa selama lima tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2006 s/d 16 September 2011 senilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

- Pada tanggal 10 Agustus Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menerima uang sewa sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Sebagai uang muka, dan sisanya diterima Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Total Uang sewa sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disetorkan melalui Rekening bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750 ;
- Namun uang sewa baik dari PT. Telkomsel sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak 10% tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF untuk kepentingan sendiri tanpa izin kepada Pengurus Yayasan Assa'adah ;
- Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, Yayasan Assa'adah setidaknya telah dirugikan sebesar Rp 356.250.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAK bin MARUP alias ABDUL HAK bin MA'RUF pada tanggal 31 Januari 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima dan pada tanggal 27 Juni 2006 antara tahun dua ribu tiga sampai dengan dua ribu enam bertempat di jalan Simprug Golf III Nomor 38 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Masjid Jami' Assa-adah telah berdiri sejak tahun 1767 Masehi di atas tanah seluas $\pm 2.250 \text{ M}^2$ yang tanahnya berasal dari wakaf pada tahun 1767 Masehi, namun baru dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1982, dengan muakif sebagai berikut :
 - a. Alm. H. MUHASYIM BIN ABDUL RAZAK seluas 2040 M^2 ;
 - b. Alm. H. MAIRIN seluas 150 M^2 ;
 - c. Alm. MA'RUF bin SOLIHUN seluas 60 M^2 ;
- Bahwa karena para muakif tersebut telah meninggal dunia, maka untuk menandatangani AKTA IKRAR WAKAF pada tahun 1982, para muakif tersebut diwakili oleh para warisnya berikut :
 - a. Untuk wakafnya Alm. H. MUHASYIM bin ABDUL RAZAK diwakili oleh H.M. NUR ALI selaku muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No. 249 Persil 18 D III seluas 2040 M^2 , terletak di Kp. Simprug Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M. SOLEH dan H.A. LATIF RAZAK ;
 - b. Untuk Wakafnya Alm. H. MAIRIN diwakili oleh H. ARFIAH binti H. MAIRIN selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No. 249 Persil 18 D III seluas 150 M^2 , terletak di Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simprug, Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M. SOLEH dan H.A. LATIF RAZAK ;

- c. Untuk Wakafnya Alm. MA'RUF bin SOLIHUN diwakili oleh SUAEB bin MA'RUF selaku Muakif sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan oleh IDRIS dan KH. Abdul Rozak, telah mendaftarkan Wakaf sebidang tanah perkarangan C No. 249 Persil 18 D III seluas 60 M², terletak di Kp. Simprug, Kelurahan Grogol Selatan, untuk keperluan peribadahan (masjid Assa-adah) yang diterima / diurus oleh Nadzir (Ketua) a.n H. MADI selaku penerima wakafnya, saksinya M. SOLEH dan H.A. LATIF RAZAK ;
- Bahwa untuk mengurus tanah wakaf tersebut, maka didirikan Yayasan ASSA'ADAH pada tahun 1987 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ny. HARTATI MARSONO, SH No. 12 tanggal 13 Februari 1987, dengan pengurus sebagai berikut :
 - Ketua : H. MADI ;
 - Wk. Ketua I : H. AWAB ;
 - Wk. Ketua II : H. ABDUL KARIM ;
 - Wk. Ketua III : Drs H. MARZUKI ;
 - Sekretaris I : MOHAMAD SOLEH, BA ;
 - Sekretaris II : ABDULRAHMAN NUR ;
 - Bendahara I : H. MOHAMAD YUSTOMO ;
 - Bendahara II : JUSUF SUKARDI ;
 - Penasehat I : Drs. H. ZULKIFLI HARAHAHAP ;
 - Penasehat II : M. CHALID ;
 - Penasehat III : H. SUHADI ;
- Kemudian tahun 2005 diganti namanya menjadi yayasan JAMITUS SA'ADAH sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RITA IMELDA GINTING, SH No.12 tanggal 21 April 2005 dengan pengurus sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendiri YAYASAN & ANGGOTA BADAN PEMBINA ;
- H. ABDUL LATIEF RAZAKI ;
- H. MUHAMAD SOLEH, BA ;
- H. MUHAMAD ALI HARUN ;
- H. FATULLAH NUR ;
- ABDUL RAKHMAN MUKHTAR, SH ;
- Ketua : H. FATULLAH NUR ;
- Wakil Ketua : H. RAMELI ;
- Sekretaris I : ABDURRAHMAN NUR ;
- Sekretaris II : MUHAMAD HUSIN ;
- Bendahara I : BALIA HAJI AWAB ;
- Bendahara II : ABUZAH ;
- Anggota : WIDODO ;
- SAIFUL ANWAR FULAI ;
- ABDUL KORIB ;
- Bahwa tanah wakaf seluas 2.250 M² tersebut sebagian terkena pelebaran jalan, sehingga ketika disertifikasikan luas tanahnya menjadi 2.209 M² sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1166 Wakaf / Grogol Selatan terbit tanggal 15 Agustus 1996 tercatat atas nama Alm. H. MAIRIN, Alm. H. MA'RUF bin SOLIHUN dan H. MUHASYIM bin H. ABDUL RAZAK berdasarkan akta ikrar wakaf tanggal 28 Agustus 1982 No. 09/PPAIW/VIII/1982, No. 10/PPAIW/VIII/1982, No. 11/PPAIW/VIII/1982, diwakafkan untuk masjid Assa'adah atas nama Nadzir : 1. H. MADI (Ketua), 2. MOH SALEH, BA (Sekretaris), 3. H. ABD. KARIM (Bendahara), 4. H. ABD LATIF (Anggota) dan 5. H. MATRIDID (Marbot) ;
- Bahwa Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF tidak pernah ada dalam Daftar Pengurus baik pada pengurus Masjid Jami Assa'adah maupun pada Yayasan Jamitus Sa'adah, Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF diberi izin tinggal di rumah milik Yayasan Jamitus Assa'adah pada tahun 1981 karena tingkah laku Terdakwa baik, tidak punya pekerjaan tetap dan diperbantukan sebagai tenaga keamanan dan kebersihan. Namun ternyata Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku-aku bahwa tanah Wakaf berserta masjid Jami Assa'adah adalah miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2003 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF telah mengambil uang kotak / tromol Masjid. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF juga menerima uang kubur total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari antara lain keluarga jenajah Alm. H. MUHAMMAD (tahun 2005), Alm. IPAABDUL MANAF (tahun 2006) Alm. FULAN (Mertua H. Martoji) dan Alm. FULAN binti ABDULLOH (anak dari ABDULLOH) pada tahun 2006 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2005 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, dengan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah, telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Nomor : BAK 071/LG.05/RG-03.0053/I/05 dengan pihak Telkomsel yang diwakili oleh ASEP Y. SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MA'MUR dan SRI MULYANI yang isinya adalah bahwa Yayasan Wakaf Assa'adah sepakat untuk menyewakan tanah untuk penempatan base transceiver station(BTS) system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsel Regional Jabotabek selama 10 (sepuluh tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015 dengan harga sewa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun ;
- Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihak Yayasan Assa'adah dengan Telkomsel untuk pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi seluler GSM untuk periode 24 Mei 2000 s/d 23 Mei 2005 (Surat Perjanjian Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/V/2000 tanggal 17 Mei 2000) di mana pihak Yayasan Assa'adah diwakili oleh H. MADI sebagai Ketua Yayasan. Kemudian Telkomsel mengirim Surat Nomor : 382/LG.05/RG.03.00.53/XII/2004 tertanggal 13 Desember 2004 perihal Permohonan Sewa yang isinya mengenai permohonan memperpanjang sewa tanah. Sehubungan dengan surat dari pihak Telkomsel tersebut, maka Terdakwa menandatangani kantor Telkomsel dan mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan Assa'adah sambil memperlihatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Assa'adah tertanggal 4 Februari 2003 Nomor 6 yang dibuat dihadapan Notaris SRI AGUSTINI, SH, sehingga pihak Telkomsel percaya bahwa Terdakwa adalah pihak yang berkompeten untuk mewakili Yayasan Assa'adah dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dibuat kesepakatan antara pihak PT. Telkomsel dengan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF yang mengaku sebagai Ketua Pembina Masjid Jami Assa'adah, saksi H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah mengirimkan surat Nomor : 33/MJAS/I/05 tanggal 14 Januari 2005 perihal : Jawaban Perpanjangan Masa Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010) kepada Telkomsel, sehingga Telkomsel menunda pembayaran sewa kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF memutuskan listrik sehingga BTS milik Telkomsel tidak beroperasi dan pelayanan terhadap pengguna telepon seluler terganggu. Maka, pihak Telkomsel diwakili oleh M. ISWAN selaku General Manager PT. Telkomsel, APRIL VIVADIJANTO (Manager HRA) dan MANGAMPU TUA SILABAN (Head of Working Group Site Management) membuat kesepakatan bersama (MoU) dengan Yayasan Wakaf Assa'adah diwakili oleh Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, SAIPUL ANWAR PULAI (Ketua Pengurus) dan ABDUL CHOLIK, dengan kesepakatan bahwa Telkomsel menipiskan pembayaran uang sewa tanah untuk periode 24 Mei s/d 23 Mei 2006 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disetorkan melalui Bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas Nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750. Selanjutnya Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menandatangani kwitansi tertanggal 26 Januari 2006 di atas materai sebagai tanda terima uang SEWA KONTRAK SITE SINAMBUNG JALAN SIMPRUG GOLF III No.38 KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN PERIODE 24 MEI 2005 s/d 23 Mei 2006 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT. Telkomsel ;
- Pada tanggal 16 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF kembali menerima uang sewa tanah dari PT. Telkomsel periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Berita Acara Kesepakatan (BAK) Nomor : BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Assa'adah (yang menyewakan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 27 Juni 2006 Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF mengaku sebagai Ketua Pembina Yayasan membuat Kesepakatan pihak PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS untuk menyewakan tempat (wall mounting) untuk menempatkan antena di masjid dan lahan seluas 18 M² untuk menempatkan BTs dengan fasilitas berupa akses jalan seluas 30 M² (Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01.082/HCPT-SI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006) dengan jangka waktu sewa selama lima tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2006 s/d 16 September 2011 senilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Agustus Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF menerima uang sewa sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Sebagai uang muka, dan sisanya diterima Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Total Uang sewa sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut disetorkan melalui Rekening bank BNI Cabang Pasar Mayestik atas nama Yayasan Assa'adah Nomor Rekening : 0029249750 ;
- Namun uang sewa baik dari PT. Telkomsel sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS sebesar Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak 10% tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF untuk kepentingan sendiri tanpa izin kepada Pengurus Yayasan Assa'adah ;
- Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF, Yayasan Assa'adah setidaknya-tidaknya telah dirugikan sebesar Rp 356.250.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 September 2010 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAK MARUP alias ABDUL HAK BIN MA'RUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
 - 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 10/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
 - 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
 - 1 (satu) buah copy Sertifikat Hak Milik No. 1166 Wakaf / Grogol Selatan tanggal 15 Agustus 1996 An. Alm. H. MAIRIN, Alm. Ma'ruf Bin Solihun, H. Muhasyim bin H. Abdul Razak ;
 - 1 (satu) buah copy Surat KP PBB JAKARTA Selatan No. S.2174/WPJ.06/KB.05/1999 Tanggal 27 April 1999 Perihal Pembebasan PBB ;
 - Copy 3 (tiga) buah Surat Keterangan Model PM.I Lurah Grogol Selatan No. 3264/1.7111.3/2005, 3266/1.711.3/2005 masing-masing tertanggal 15 September 2005 ;
 - 1 (satu) buah copy Daftar Susunan pengurus Masjid Jami Assa'adah Simprug Jakarta Selatan Tahun 2003-2008 tanggal 19 Juli 2003 ;
 - 1 (satu) buah copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama "sewa tempat pemasangan BTS Lokasi Jl. Simprug Golf III/38 RT.002/08 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan", Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah copy Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01.082/HCPT 1792/XI2006 Tanggal 13 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah Surat Kuasa nomor : 03/YWAS/VII 2006 Tanggal 19 Juli 2006 ;
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. Ref : PTSI/commn/hcpt/1792/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No : 12/PGN/XI 2006 tanggal 14 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah Data Survey untuk pemasangan baru dan penyelesaiannya tanggal 22 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah copy Surat pernyataan kontak penyambung an. PT. HUTCHINSHON CP Telecommunication tanggal.....Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah copy surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat / Ruangan Untuk pemasangan dan Penempatan BTS Sistem Telecommunication Seluler GSM Antara PT. telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/XI/2000 ;
- 1 (satu) buah Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : AMD.396/HK.05/SP-01/XI/2000 Tanggal 1 Nopember 2000 ;
- 1 (satu) buah Surat Telkomsel tanggal 13 Desember 2004 No. 383/Ig.05/rg.03.00-53/XII/2004 Kepada Ketua Yayasan Assa'adah perihal Permohonan Perpanjangan Sewa ;
- 1 (satu) buah copy Surat H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah tanggal 14 JANUARI 2004 No: 33/MJAS/I/05 kepada Telkomsel, perihal : Jawaban Perpanjangan Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010 M) ;
- Berita Acara Negosiasi Perpanjangan Sewa tanggal 25 Januari 2005 antara sdr. Abdul Hak Marup (Pemilik Lahan) dengan TELKOMSEL ;
- Copy surat Pernyataan di bawah tangan yang ditandatangani oleh SAIPUL ANWAR PULAI tanggal 22 Juni 2005 ;
- Copy surat Kuasa di bawah tangan (materai) tanggal 26 September 2005 yang ditandatangani H. FATULLAH NUR selaku Pemberi kuasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MINUTES OF MEETING tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pertemuan antara Pejabat Telkomsel dengan kuasa hukum dari Yayasan Jamiatus Sa'adah ;
- Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi Seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;
- Copy Kwitansi tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- periode 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2006 ;
- Risalah Rapat tanggal 29 Mei 2006 antara Pejabat Telkomsel dengan ABDUL HAK MARUP, cs ;
- Berita Acara Kesepakatan No. BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 23 Mei 2006 ;
- Kwitansi tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerima uang sebesar Rp 45.000.000,00 dari PT. TELKOMSEL untuk pembayaran Titipan Uang sewa penempatan perangkat BTS periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 ;
- Bukti Transfer uang sebesar Rp 40.500.000,00 tanggal 19 Juni 2006 ;
- Foto Copy Berita Acara kesepakatan Nomor 01.082/HCPT/-VIII/2006 tanggal 27 Juni 2006 ;
- Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat pemasangan dan penempatan BTS antara PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS dengan Yayasan wakaf Assa'adah Simprug Nomor : PKS.01.015/SI/HCPT/-VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutche Bank tanggal 10 Agustus 2006 Sebesar Rp 45.000.000,00 melalui Rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 ;
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutche Bank tanggal 30 Agustus 2006 Sebesar Rp 162.000.000,00 melalui Rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat LBH FBR No. 21/SK/LBH-FBR/XII/2006 Tanggal 18 Desember 2006 ;
 - Dokumen pendukung yang diperoleh PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS ;
 - Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.116 "wakaf" / Grogol Selatan tanggal 15 Agustus 1996 ;
 - Foto Copy KTP an. ABDUL HAK MARUP yang diterbitkan Lurah Grogol Selatan tanggal 18 Nopember 2002 berlaku s/d 28 Desember 2007 ;
 - Foto Copy Surat Kuasa No. 03/YWAS/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006 yang ditandatangani H.M. ZEIN yang member kuasa kepada ABDUL HAK MARUP selaku yang menerima kuasa ;
 - Foto Copy akta Pendirian Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tanggal 20 Juli 2004 No.9 ;
 - Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 27 September 2005 ;
 - Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 2552/1.824.5 tanggal 22 Juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;
 - Copy Surat Keterangan Model PM.I No. 2552/1.824.5 tanggal 22 juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;
 - Copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-1607/WPJ.04/KP.0603/-2005 Tanggal 14 Juli 2005 an. Yayasan wakaf Assa'adah ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK bin MA'RUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama satu (satu) tahun terakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 09/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 10/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- 1 (satu) buah copy AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF No. 11/PPAIW/VIII/1982 Tanggal 8 Agustus 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- 1 (satu) buah copy Sertifikat Hak Milik No. 1166 Wakaf / Grogol Selatan tanggal 15 Agustus 1996 An. Alm. H. MAIRIN, Alm. Ma'ruf Bin Solihun, H. Muhasyim bin H. Abdul Razak ;
- 1 (satu) buah copy Surat KP PBB JAKARTA Selatan No. S.2174/WPJ.06/KB.05/1999 Tanggal 27 April 1999 Perihal Pembebasan PBB ;
- Copy 3 (tiga) buah Surat Keterangan Model PM.I Lurah Grogol Selatan No.3264/1.7111.3/2005, 3266/1.711.3/2005 masing-masing tertanggal 15 September 2005 ;
- 1 (satu) buah copy Daftar Susunan pengurus Masjid Jami Assa'adah Simprug Jakarta Selatan Tahun 2003-2008 tanggal 19 Juli 2003 ;
- 1 (satu) buah copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama "sewa tempat pemasangan BTS Lokasi Jl. Simprug Golf III/38 RT.002/08 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan", Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;
- 1 (satu) buah copy Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01.082/Hcpt 1792/XI2006 Tanggal 13 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah Surat Kuasa nomor : 03/YWAS/VII 2006 Tanggal 19 Juli 2006 ;
- 1 (satu) buah Surat Kuasa No. Ref : PTSI/commn/hcpt/1792/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Kuasa No : 12/PGN/XI 2006 tanggal 14 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah Data Survey untuk pemasangan baru dan penyelesaiannya tanggal 22 Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah copy Surat pernyataan kontak penyambung an. PT. HUTCHINSHON CP Telecommunication tanggal.....Nopember 2006 ;
- 1 (satu) buah copy surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat / Ruangan Untuk pemasangan dan Penempatan BTS Sistem Telecommunication Seluler GSM Antara PT. telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : PKS.180/HK.05/SP-01/XI/2000 ;
- 1 (satu) buah Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Seluler dengan Yayasan Assa'adah Nomor : AMD.396/HK.05/SP-01/XI/2000 Tanggal 1 Nopember 2000 ;
- 1 (satu) buah Surat Telkomsel tanggal 13 Desember 2004 No. 383/Ig.05/rg.03.00-53/XII/2004 Kepada Ketua Yayasan Assa'adah perihal Permohonan Perpanjangan Sewa ;
- 1 (satu) buah copy Surat H. ABDUL LATIEF RAZAK sebagai Ketua Masjid Jami Assa'adah tanggal 14 JANUARI 2004 No: 33/MJAS/I/05 kepada Telkomsel, perihal : Jawaban Perpanjangan Sewa Menara dan Tanah 5 Tahun (2005-2010 M) ;
- Berita Acara Negosiasi Perpanjangan Sewa tanggal 25 Januari 2005 antara sdr. Abdul Hak Marup (Pemilik Lahan) dengan TELKOMSEL ;
- Copy surat Pernyataan di bawah tangan yang ditandatangani oleh SAIPUL ANWAR PULAI tanggal 22 Juni 2005 ;
- Copy surat Kuasa di bawah tangan (materai) tanggal 26 September 2005 yang ditandatangani H. FATULLAH NUR selaku Pemberi kuasa ;
- MINUTES OF MEETING tanggal 17 Nopember 2005 tentang Pertemuan antara Pejabat Telkomsel dengan kuasa hukum dari Yayasan Jamiatus Sa'adah ;
- Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Telekomunikasi Seluler dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tentang Titipan Pembayaran Tahun Pertama Nomor Telkomsel : MoU 359/LG.05/PD-00/I/2005 tanggal 26 Januari 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Kwitansi tanggal 26 Januari 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerima uang sebesar Rp. 35.000.000,- periode 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2006 ;
- Risalah Rapat tanggal 29 Mei 2006 antara Pejabat Telkomsel dengan ABDUL HAK MARUP, cs ;
- Berita Acara Kesepakatan No. BAK.681/LG.05/RG-03.0053/V/06 tanggal 23 Mei 2006 ;
- Kwitansi tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh ABDUL HAK MARUP selaku penerima uang sebesar Rp 45.000.000,00 dari PT. TELKOMSEL untuk pembayaran titipan uang sewa penempatan perangkat BTS periode 27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2007 ;
- Bukti Transfer uang sebesar Rp 40.500.000,00 tanggal 19 Juni 2006 ;
- Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Nomor 01.082/HCPT/-VIII/2006 tanggal 27 Juni 2006 ;
- Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tempat pemasangan dan penembatan BTS antara PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS dengan Yayasan wakaf Assa'adah Simprug Nomor : PKS.01.015/ SI/ HCPT/-VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 ;
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 10 Agustus 2006 Sebesar Rp 45.000.000,00 melalui Rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 ;
- Foto Copy Surat Credit Nota Payment Deutsche Bank tanggal 30 Agustus 2006 Sebesar Rp. 162.000.000,- melalui Rekening Bank BNI Cabang 76 Pasar Mayestik a.n Yayasan Assa'adah Nomor Account 0029249750 ;
- Foto Copy Surat LBH FBR No.21/SK/LBH-FBR/XII/2006 Tanggal 18 Desember 2006 ;
- Dokumen pendukung yang diperoleh PT. HUTCHISON CP TELECOMUNICATIONS ;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.116 "wakaf" / Grogol Selatan tanggal 15 Agustus 1996 ;
- Foto Copy KTP an. ABDUL HAK MARUP yang diterbitkan Lurah Grogol Selatan tanggal 18 Nopember 2002 berlaku s/d 28 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kuasa No.03/YWAS/VII/2006 Tanggal 19 Juli 2006 yang ditandatangani H.M. ZEIN yang member kuasa kepada ABDUL HAK MARUP selaku yang menerima kuasa ;
 - Foto Copy akta Pendirian Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug tanggal 20 Juli 2004 No.9 ;
 - Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 27 September 2005 ;
 - Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.2552/1.824.5 tanggal 22 Juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;
 - Copy Surat Keterangan Model PM.I No: 2552/1.824.5 tanggal 22 juli 2005 an. ABDUL HAK MARUP ;
 - Copy Surat Keterangan Terdaftar No : PEM -1607/WPJ.04/KP.0603/-2005 Tanggal 14 Juli 2005 an. Yayasan wakaf Assa'adah ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 275/PID/2011/PT.DKI tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa an. ABDUL HAK MARUP Alias ABDUL HAK Bin MA'RUF dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 361/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 10 Januari 2011 ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 87/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Nopember 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Nopember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan ;

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan, baik mengenai perihal berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan yang mulia ini tidak ada seorang pun yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri, antara lain :

- a. Keterangan saksi H. Moh. Soleh S.Ag yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi hanya tahu bahwa Terdakwa tinggal di areal masjid sebagai pengurus Marbot (yang mengurus kebersihan, keamanan) masjid sejak tahun 1970 s.d. 2003, seterusnya saksi tidak tahu adanya sewa antara PT. Telkomsel dengan Terdakwa, tidak tahu berapa sewanya, tidak tahu siapa yang menerima uang sewa tersebut, tidak tahu Terdakwa menerima uang kubur dan menurut saksi hanya ada 1 (satu) yayasan yaitu Yayasan Jamiatus Assa'adah yang mana saksi adalah Wakil Ketua, padahal fakta-fakta hukum menunjukan sebaliknya, bahwa ada Yayasan Assa'adah yang mana saksi adalah Pendiri merangkap sebagai Sekretaris I, Yayasan Wakaf Assa'adah yang mana saksi adalah sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus dan Yayasan Wakaf Assa'adah Simprug ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan saksi H. Moh. Rozi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi hanya tahu Terdakwa tinggal di areal masjid dengan status sebagai marbot (membersihkan dan memelihara masjid) atas izin H. Mahdi, bahwa tanah masjid tersebut berasal dari 3 (tiga) orang wakif yaitu H. Mairin, H. Muhasyim dan Ma'ruf bin Solihun yang merupakan orangtua Terdakwa yang dilakukan pada tahun 1767 dan baru disertifikatkan pada tahun 1996, bahwa tidak tahu Terdakwa menyewakan BTS kepada Telkom dan Siemen, berapa jumlah uang sewa tersebut dan siapa yang menerima uang sewa tersebut serta untuk berapa lama masa sewa tersebut ;
- c. Keterangan saksi pelapor H.A. Latief Razak yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya tidak tahu perjanjian kontrak antara Telkomsel / Siemen dengan siapa, bahwa tidak tahu berapa nilai kontraknya, bahwa tidak tahu kepada siapa pembayaran kontraknya, bahwa saksi hanya tahu Terdakwa tinggal di tanah wakaf dalam areal masjid sejak tahun 1983 sampai dengan saat sekarang ini selaku marbot yang membersihkan dan mengurus masjid termasuk aula, kuburan dan sekolah, bahwa yayasan yang mengelola masjid yaitu Yayasan Assa'adah, bahwa Yayasan Assa'adah diganti menjadi Yayasan Jamiatus Sa'adah sebab saksi menjabat sebagai Pembina dan H. Moh. Soleh, S.Ag sebagai Pengurus, bahwa saksi menandatangani Berita Acara Kesepakatan No: BAK.1004/LG.05/RG-03.00.53/VII/07 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tempat/Lahan Nomor : PKS.130/LG.05/RG-03.00.50/III/2008 dengan pihak Telkomsel, serta menerima uang sewa dari Telkomsel selama jangka waktu sewa 5 (lima) tahun sejumlah Rp 316.666.666,- (Tiga ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang masuk ke rekening saksi pribadi di Bank DKI A/C 413.20.00959 atas nama saksi sendiri , bahwa tanah wakaf Masjid Assa'adah tidak termasuk dalam harta kekayaan Yayasan Jamiatus Sa'adah, dan bahwa ada Yayasan lain selain Yayasan Jamiatus Sa'adah yaitu Yayasan Wakaf Assa'dah, di mana Terdakwa sebagai Pembina dan saksi H. Moh. Soleh S.Ag sebagai Pengurus Yayasan Wakaf Assa'adah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keterangan saksi Marzuki, SE yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya hanya tahu asal-usul tanah wakaf dan tidak tahu persoalan yang menyangkut diri Terdakwa ;
- e. Keterangan saksi Muhamad Iswan dari Telkomsel yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya tidak tahu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri, saksi hanya tahu ada perbedaan antara bukti transfer dan kuitansi ;
- f. Keterangan saksi Hariadi Sutanto dari PT. Hutchison CP Telecommunications yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya tidak tahu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri, saksi hanya tahu menurut referensi / rekomendasi dari PT. Siemen ;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi H. Moh. Soleh S.Ag, saksi H. Moh. Rozi, saksi H.A. Latief Razak, saksi Marzuki, SE, saksi Muhamad Iswan dan saksi Hariadi Sutanto tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 butir 27 KUHAP “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” ;

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian ;

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b. KUHAP, tentang alat bukti berupa Keterangan Ahli sebagaimana Pasal 186 KUHAP “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan” ;

- a. Keterangan ahli MOHAMMAD NOVAL, SH, yang ternyata menurut Majelis Hakim bahwa saksi TIDAK memiliki kredibilitas dalam memberikan keterangan sebagai Ahli yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mewakafkan, bahwa tanah wakaf yang berupa harta warisan, semua ahli waris harus setuju tanah tersebut diwakafkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan tidak sah wakaf tersebut bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada salah seorang atau lebih ahli waris tidak setuju atau tidak menandatangani surat pernyataan, bahwa lokasi dan luas tanah wakaf harus sesuai dengan letak yang sebenarnya, bahwa tidak tahu siapa yang bertindak selaku wakif khusus untuk Terdakwa, bahwa tidak tahu siapa yang menetapkan dan mengangkat H.A. Latief Razaq selaku Ketua Nadzir menggantikan H. Madi, bahwa tidak tahu apakah ada yayasan yang mengelola masjid tersebut dan juga tidak tahu apakah yayasan tersebut sudah didaftarkan ke KUA atau belum ;

b. Di samping itu dalam surat tuntutan Sdr. Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 30 September 2010, Menyatakan Barang bukti yang tertuang dalam Penetapan Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan dan Daftar Barang Bukti berupa dan agar tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daisy Timber No. 35 tertanggal 26 Pebruari 2003 yang telah dilegalisir ; (dicoret) ;
2. 1 (satu) bundel foto copy laporan auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Daisy Timber tahun buku 2002 dan 2001 yang telah dilegalisir ;
3. 1 (satu) bundel foto copy laporan auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Daisy Timber tahun buku 2002 dan 2001 yang telah dilegalisir ;
4. Laporan Direksi dalam RUPS LB PT. Daisy Timber Hotel Kaisar Jakarta September 2002 ;
5. Turunan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Teluk Sulaiman Nomor 12 tanggal 28 April 2000 ;
6. Turunan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daisy Timber Nomor 35 tanggal 26 Pebruari 2003 ;
7. Laporan auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Daisy Timber tahun buku 2002 dan 2001 ;
8. Surat Nomor : 40/DIR/DST-Um/III/03 perihal Surat Pemegang Saham tanggal 17 Pebruari 2003, tanggal 18 Maret 2003 ;
9. 4 (empat) bundel dokumen / surat-surat pengambilan uang oleh pemegang saham tahun 2000 s/d 2001 diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel laporan pengambilan uang PT. Daisy Timber atas nama H. ACHMAD JUSUF MURAD Nominal Rp 6.445.233.729,00 (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- 1 (satu) bendel laporan pengambilan uang PT. Daisy Timber atas nama Hj. SITI HASANAH SAAD Nominal Rp 229.731.679,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ABDUL HAK MARUF alias ABDUL HAK Bin MA'RUF** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 03 April 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)